



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 331 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 68 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 perlu dilaksanakan secara elektronik yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaraan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik/Online, secara teknis dipandang perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai lagi dengan susunan Tim sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini:



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM : Sekretariat Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 Oktober 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan Hormat Kepada:*

1. Kepala LKPP Pusat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. LPSE Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. DPPKA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 33/ TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA SECARA  
ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM PEMBINA :

1. Penanggung Jawab : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
2. Pengarah : SEKRETARIS DAERAH
3. Koordinator : ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI
4. Ketua : KEPALA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN
5. Sekretaris : KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN ELEKTRONIK PADA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN

B. PELAKSANA TEKNIS :

1. Pejabat Pengelolah Elektronik (PPE) : STEVANDI KUMALI, S.I.Kom  
(Tenaga Kontrak pada Bagian Administrasi Pembangunan)
2. Administrator  
Ketua : MARDI, S.Sos  
(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)  
Anggota : HASNWATI MONOARFA, A.Md  
(Pelaksana pada Bagian Adm. Pembangunan)
3. Admin Server, Jaringan dan IT Admin : IRWAN YAN JASANO, ST  
(Kepala Seksi Pengelolaan Layanan Informasi dan Pengelolaan Layanan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika)
4. Trainer / Pelatihan dan Sosialisasi  
Ketua : FADLI, ST  
(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)  
Anggota : NUTRIONO SAMADAKE, A.Md  
(Pelaksana pada Bagian Adm. Pembangunan)



5. Registrasi dan Verifikasi  
Ketua

: RAHMAD SANDI KASNO, ST  
(Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan  
Pelaporan pada Bagian Administrasi  
Pembangunan)

Anggota

: SUPRIANTO YABIE  
(Pelaksana pada Bagian Adm. Pembangunan)


6. Helpdesk / Layanan  
Pengguna  
Ketua

: PARLINDA MADA, S.Pd  
(Staf pada Bagian Adm. Pembangunan)

Anggota

: HASRIATI LAUTO, S.Pd., M.Pd  
(staf pada Bagian Adm. Pembangunan)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM